

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :
KARTIKA PRIATMI DHARSONO
C100130132

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rembimbing



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

Skripsi ini telah diterima dan di sahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H.,M.H
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Dr. Natangsa Surbakti.S.H.,M.Hum
(Anggota Dewan penguji II)

(*Hartanto*)
(*Muchamad Iksan*)
(*Dr. Natangsa Surbakti*)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum.
NIK. 537 / NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juli 2019

Penulis



KARTIKA PRIATMI DHARSONO

C100130132

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)**

Abstrak

Penerapan asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya dilapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, maka penulis melakukan penelitian di Polresta Klaten untuk mengetahui apakah penyidik Polresta Klaten telah menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah bagi tersangka maupun terdakwa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten, Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten, Untuk mengetahui hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian diskriptif, lokasi penelitian di Polresta Surakarta, Sumber data Primer dan Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan lapangan, menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyidik Polres Klaten telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada Terlapor/Tersangka guna menghormati Hak Asasi Manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan Putusan dari Pengadilan, setiap orang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia sehingga dia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan.

Kata kunci: Asas praduga tidak bersalah, Penyidik, Hak asasi manusia

Abstract

The application of the presumption of innocence principle has been regulated in law but in practice in the field there are still police officers who lack respect for the implementation of the principle of presumption of innocence, so the author conducts research in the Klaten District Police to find out whether the Klaten Police investigator has applied the presumption of innocence to the suspect and the defendant. This study aims to find out and analyze whether the Police Investigator has obeyed in the application of the principle of presumption of innocence in the criminal investigation process at Klaten Regional Police, To find out the constraints in the application of the presumption of innocence in the investigation of criminal acts in Klaten Regional Police, To find out the nature of the principle presumption of innocence in criminal law enforcement. The research method uses the method of empirical juridical approach, type of descriptive research, location of research in Surakarta City Police, Primary and Secondary data sources, data collection methods used through literature and field studies, using qualitative data analysis. The results of the study show that the Klaten Police Investigator has applied the principle of presumption of innocence to the Reported Party / Suspect in respecting Human Rights because someone as a

suspect cannot be found guilty before obtaining a Decision from the Court, anyone who has been suspected of committing a crime must be placed in a position which has the essence of human dignity so that he cannot be found guilty before getting a verdict from the court.

Keywords: Principle of presumption of innocence, investigator, human rights

1. PENDAHULUAN

Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subjek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.

Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.¹

Meskipun asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya di lapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dimana dalam penyidikan polisi menggunakan kekerasan fisik ataupun memaksa tersangka untuk mengakui tidakannya secara terpaksa karena takut akibat tekanan dari pihak penyidik. Melihat hal seperti itu maka penulis mencoba untuk meneliti apakah oknum kepolisian Klaten telah menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai undang-undang atau masih menggunakan kekerasan fisik dalam melakukan penyidikan.

¹<http://duniakontraktor.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-kuhap/.html>, tgl 14 Oktober 2017

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten? *Kedua*, apakah kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten? *Ketiga*, bagaimana hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana?.

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten. *Kedua*, untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten. *Ketiga*, untuk mengetahui hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, manfaat teoritis, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri klaten. *Kedua*, manfaat praktis, Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri Klaten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian, dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Klaten. Sumber data yang diperoleh dari penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *pertama*, studi kepustakaan, *Kedua*, studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir

yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. METODE

Menurut De Pinto, “menyidik (*opsporing*) berarti pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan.”²

Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 6 ayat (1) yang termasuk dalam kategori penyidik ialah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP dikemukakan bahwa:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa penyidik terdiri dari:

- a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 17,

berbunyi sebagai berikut. “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh

²Lihat pendapat De Pinto dalam Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: LaksBang, 2010), hlm. 37.

penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.³

Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP tahun 1983, maka penyidik terdiri dari: (1) Penyidik; (2) Jaksa ; serta (3) Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Klaten

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

“Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud, *Pertama*, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. *Kedua*, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan”.⁴

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 76.

⁴ Abdurrahman 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 158.

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa “asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya, (a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”.⁵

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain, (1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP); (2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau⁶ penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP); (3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP); (4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

“Penerapan asas praduga tidak bersalah terkait dengan dasar objektif dan dasar subjektif di atas, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hukum dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan

⁵ Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 36.

⁶ Anton Freddy Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama.

melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia bersalah”.⁷

Secara garis besar dapat dipahami, bahwa perwujudan asas praduga tak bersalah bagi tersangka dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan atas tuduhan terhadap dirinya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang. Tersangka bukanlah orang yang bersalah, melainkan orang yang diduga sementara bersalah. Status tersangka tersebut menjelaskan bahwa tersangka belum dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Sekalipun tersangka meningkat statusnya sebagai terpidana, maka tindakan terhadap dirinya pun telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang. Bentuk penghukuman atas kesalahan tersangka yang terbukti di persidangan, sudah menjadi tanggung jawab jabatan lain selain dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

Berikut beberapa bentuk manifestasi asas praduga tak bersalah dalam norma hukum KUHAP yang memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak-haknya, (a) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk melakukan pemaksaan atas pengakuan. Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas. (b) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak diberikan kesempatan membela diri dari sangkaan. (c) Guna menghindari proses pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia akibat kesewenang-wenangan, penting kemudian untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membantah setiap sangkaan yang diarahkan kepadanya. Bentuk bantahan tersebut dapat dilakukan tersangka dengan mengajukan alat bukti berupa saksi *a discharge* dan seorang yang memiliki keahlian, serta alat bukti lainnya (Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP),

⁷ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40-41.

sebagai upaya perbandingan dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam meletakkan sangkaan kepada tersangka. (d) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). (e) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk mendapat perlakuan seimbang.

Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka. Khususnya mengenai bantuan hukum yang sangat berperan dalam menyeimbangkan kedudukan tersangka yang berhadapan dengan pejabat berwenang (penyelidik, penyidik pembantu, penyidik dan penuntut umum). Melalui bantuan hukum, tersangka dapat didampingi oleh orang yang memiliki keahlian dalam proses acara pidana (penasihat hukum/advokat) dan pemeriksaan tersangka dapat dianggap *fair*, karena ada yang mendampinginya (melihat dan mengetahui) selama proses pemeriksaan berlangsung (penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan).

3.2 Perlindungan Hukum terhadap tersangka dalam perspektif HAM melalui asas praduga tak bersalah, Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka. Perlindungan hak asasi tersangka melalui asas praduga tak bersalah dalam penyidikan oleh Polri sangat dibutuhkan oleh tersangka hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan mulai dari KUHAP dan UU HAM yang menjelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Polri tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang sebelum terbukti tersangka itu bersalah.

3.3 Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polres Klaten, (a)

Penyidik dilibatkan dengan petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana; (b) Setelah laporan dari masyarakat tersebut di terima baik laporan pengaduan maupun laporan Polisi segera diajukan kepada pimpinan (Kapolres) guna didistribusikan kepada Penyidik; (c) Setelah menerima perintah/disposisi penanganan perkara tersebut, penyidik membuat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan serta mengirimkan surat pemberitahuan Penerimaan Laporan (berisi penunjukkan nama personil yang menangani perkara tersebut); (d) Dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara guna menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau diperpanjang proses Penyidikannya mengingat belum terpenuhinya bukti permulaan atau bukti yang cukup; (f) Setelah hasil Gelar Perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan, penyidik membuat kelengkapan administrasi penyidik berupa Surat Perintah Penyidikan dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta administrasi lainnya; (g) Kemudian penyidik melaksanakan kegiatan upaya paksa yang mana setiap kegiatan dilengkapi dengan administrasinya (pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, Penyitaan, penggeledahan, penangkapan, Penahanan dll). Namun didalam penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah; (h) Setelah perkara tersebut selesai dilakukan Pemberkasan kemudian berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta oleh JPU Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) maka penyidik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya; (i) Dari tahapan-tahapan tersebut Penyidik tetap koordinasi dengan mengirimkan Surat Perkemangan Hasil Penyidikan.

Dari tahapan-tahapan yang diungkapkan oleh penyidik Polresta Klaten tersebut dapat penulis amati dari proses tersebut penyidik tetap atau masih menghormati hak-hak tersangka dan penyidik Polres Klaten mengungkapkan bahwasanya dalam penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak

asasi manusia dengan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai dengan yang diungkapkan pada tahapan pada poin f.

3.4 Landasan Hukum bagi Penyidik Polres Klaten dalam menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini menggambarkan dengan jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saat sebelum lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 yakni pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Bahkan apabila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan wawancara kepada penyidik Polres Klaten. Dalam hal ini Penyidik Polres Klaten telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang.

Dalam uraian dari hasil penelitian di atas mengenai wawancara proses penyidikan, perlindungan terhadap tersangka dan landasan hukum bagi penyidik, dapat dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa penyidik Polres Klaten telah melakukan penyidikan dengan berlandaskan undang-undang dan kewenangan penyidik serta menghormati hak-hak tersangka. Penyidik disini melakukan proses penyidikan yang terstruktur tanpa melanggar adanya asas praduga tidak bersalah.

3.5 Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten

Dalam wawancara penulis kepada penyidik Polres Klaten telah dipaparkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik polres Klaten secara teknis diungkapkan bahwa tidak ada, meskipun ada pada

beberapa kasus yang mana pelapor/korban dari pihak yang dirugikan mempunyai pandangan lain kepada penyidik dalam penerapan asas praduga tidak bersalah seolah-olah kinerja penyidik tersebut berpihak kepada tersangka. Padahal kenyataannya bahwa penyidik telah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya serta tidak berpihak kepada siapa-siapa atau netral. Dalam kaitannya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa merugikan dan melanggar hak dari setiap manusia.

Penyidik seringkali dicurigai oleh salah satu pihak baik pihak dari keluarga tersangka atau pihak korban yang merasa penyidik bersekongkol dengan salah satu pihak yang menguntungkan atau karena faktor keluarga. Menurut penulis hal ini mungkin sangat lumrah jika dilihat dari banyaknya berita diluar sana mengenai citra polisi saat ini, tetapi berdasarkan pengamatan dari penulis, penyidik Polres klaten dapat memberikan kinerja yang optimal dan dapat mempertahankan kewenangan serta tugas yang harus dijalankannya, karena dalam hal ini jika terjadi kesalahan atau perbuatan Penyidik yang diluar aturan atau bertindak sewenang-wenang maka akan diberikan sanksi yang tegas dan hal ini akan lebih memperburuk citra aparat penegak hukum terutama Polisi.

3.6 Hakikat Adanya Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penegakan Hukum Pidana

Asas praduga tidak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan HAM karena prolematik permasalahan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum.

Terkait dengan asas praduga tidak bersalah, Mien Rukmini mengemukakan bahwa “asas *presumption of innocence* mempunyai arti bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, dianggap tidak bersalah, sampai kesalahannya dinyatakan oleh Pengadilan. Seorang tersangka tidak dianggap sebagai seorang yang sudah divonis. Oleh karen itu, dia tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan Ketidak bersalahannya, melainkan penguasa (penegak hukum) yang harus membuktikan kesalahannya. Seseorang akan dijatuhi hukuman bersalah apabila fakta-fakta atau keadaan yang diajukan sebagai

alat bukti di persidangan memenuhi syarat dan hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah”.⁸

Diberlakukannya asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka/terdakwa, bukan berarti bahwa seorang tersangka/terdakwa sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang yang memang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi setiap tersangka/terdakwa dianggap belum bersalah agar ia memiliki kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat pemeriksaan manapun juga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka antara HAM dan hukum pidana mempunyai keterkaitan yang erat, dimana HAM membutuhkan hukum pidana untuk mengkriminalisasikan pelanggaran HAM, sedangkan hukum pidana dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Tersangka sendiri dalam Pasal 1 butir 14 KUHP dijelaskan, adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Namun yang terjadi, kata tersangka yang akrab di media sering kali menimbulkan sangkaan terlalu jauh di masyarakat. Seolah-olah yang disangka atas suatu tindak pidana tertentu sudah jelas bersalah, padahal belum tentu demikian. Kata tersangka mengandung resiko hukum bahwa yang bersangkutan harus melalui serangkaian pemeriksaan, mengisi berita acara, dan proses pembuktian. Jika pengadilan setuju dengan jaksa penuntut berdasarkan alat bukti yang diajukan, barulah terdakwa ditetapkan bersalah, dan wajib di hukum. Namun sebaliknya, jika pengadilan tidak setuju, maka tersangka dinyatakan tidak bersalah dan bebas.

Oleh karena itu, orang yang berstatus tersangka patut kita hormati sampai benar-benar status hukumnya benar-benar berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Menurut Prof. M. Yahya Harahap, bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 244.

pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hakikat asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum tindak pidana adalah setiap orang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia sehingga dia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan. Berdasarkan dari KUHAP Aparat penegak hukum diberikan pedoman agar memperlakukan tersangka maupun terdakwa tidak sewenang-wenang atau tindakan harus secara prosedural serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan dari jawaban hasil wawancara oleh penyidik Polres Klaten mengenai Hakikat asas praduga tidak bersalah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Penyidik Polres Klaten telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang. Penyidik Polres Klaten telah melakukan penyidikan dengan berlandaskan Undang-undang dan kewenangan penyidik serta menghormati hak-hak tersangka. Penyidik disini melakukan proses penyidikan yang terstruktur tanpa melanggar adanya asas praduga tidak bersalah. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik Polres Klaten secara teknis tidak ada, meskipun ada pada beberapa kasus yang mana pelapor/korban dari

⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

pihak yang dirugikan mempunyai pandangan lain kepada penyidik dalam penerapan asas praduga tidak bersalah seolah-olah kinerja penyidik tersebut berpihak kepada tersangka. Pada kenyataannya bahwa Penyidik Polres Klaten telah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya serta tidak berpihak kepada siapa-siapa atau netral. *Ketiga*, hakikat asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum tindak pidana adalah setiap orang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia sehingga dia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan. Berdasarkan dari KUHAP aparat penegak hukum diberikan pedoman agar memperlakukan tersangka maupun terdakwa tidak sewenang-wenang atau tindakan harus secara prosedural serta tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

4.2 Saran

Pertama, aparat penegak hukum dan budaya hukum yang ada di pengadilan masih bersifat konvensional. Oleh karena itu, dengan adanya angin reformasi disegala bidang, diharapkan juga mereformasi hukum, lembaga pengadilan dan budaya hukumnya agar putusan-putusan Pengadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. *Kedua*, perlu adanya peraturan yang tegas mengenai asas praduga tak bersalah dalam Konstitusi Indonesia dan dalam KUHAP. *Ketiga*, perlu dilakukan revisi atas ketentuan-ketentuan normatif dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka/terdakwa dalam praperadilan dan bantuan hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya agar supaya hak asasi manusia dapat dilindungi. Asas praduga tak bersalah sangat tepat apabila dicantumkan secara tegas dalam salah satu pasal KUHAP dan tidak seperti sekarang hanya tercantum dalam penjelasan umum butir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Freddy Susanto, Anton, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika.

<http://duniakontraktor.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-kuhap/.html>, tgl 14 Oktober 2017